



PUTUSAN

Nomor 953/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/11/IX/2020 tanggal 14 September 2010;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kota Kendari, selama kurang lebih 10 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

3.1. Anak. lahir di Kendari, tanggal 20 Oktober 2010.

3.2. Anak lahir di Kendari, tanggal 19 Mei 2014.

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1. Sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah.

4.2. Tergugat tidak memberikan Nafkah sejak tahun 2018 dan selama itu penggugat berkerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih tahun 2020, yang akibatnya membuat Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim bersertifikat Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H., CLA., C.Me. sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 Nopember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, 2 dan 3 adalah benar ;
2. Bahwa poin 4 adalah tidak benar pada tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan karena Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan keluarganya, bahkan pada tahun itu Penggugat dua kali hamil, namun Penggugat minta untuk digugurkan dengan alasan tertentu;
3. Bahwa tidak benar poin 4.1 sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Honorer K2 di RSUD Abunawas dari tahun 2005 sampai 2020, tahun 2014 Tergugat kena penyakit asam lambung, Tergugat berhenti kerja di RSUD Abunawas tahun 2020, dari tahun 2014 ada usaha sumur bor dan Penggugat yang memegang uangnya, Tergugat pernah mengojek dari hasil itu Tergugat kasi makan Penggugat dan anak-anak, hanya Penggugat tidak mau terima uang kecil. Bahkan Penggugat

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meninggalkan rumah, Tergugat tidak mengusir dan tidak memarahi bahkan pernah ± 1 (satu) tahun Penggugat meninggalkan rumah, pergi di Wanci, Pomala, Unaaha, meskipun demikian Tergugat tetap menerima Penggugat karena mengingat anak-anak dan keluarga Tergugat;

4. Bahwa poin 4.2. adalah tidak benar Tergugat tetap memberikan nafkah hanya Penggugat tidak mau menerima uang kecil dari Tergugat karena penghasilannya lebih besar dari Tergugat, karena posisinya Tergugat dalam keadaan sakit jadi penghasilan lebih rendah dari Penggugat dan tidak mau menerima;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ± tahun 2020 yang akibatnya membuat Penggugat dan Tergugat telah berpisah dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah adalah tidak benar, Tergugat tetap memberikan jaminan nafkah, hanya Penggugat tidak mau menerima uang kecil yang biasa dapat uang Rp 30.000,00 – Rp 50.000,00 perhari dari hasil dari usaha, Tergugat juga menerima bantuan dari Pemerintah, namun Tergugat suka bertanya karena Penggugat jarang bermalam di rumah, bahkan Penggugat pernah membawa anaknya pulang kampung sama orangtuanya beberapa hari, namun Penggugat meninggalkan anak-anaknya. Di Kendari pernah Penggugat membawa anak-anaknya kerumah sepupunya lalu meninggalkan anak-anaknya dan menginap di tempat lain, Tergugat takut melihat sifat dan kelakuan Penggugat yang dapat mempengaruhi mental anak-anaknya. Penggugat selalu mengunci hpnya dan suka bermalam ditempat lain yang Tergugat tidak ketahui. katanya bermalam dirumah orangtuanya setelah dikonfirmasi ternyata tidak ada dan Penggugat tidak mau ditegur;

Bahwa Tergugat tidak pernah memukul, Tergugat sayang Penggugat sehingga menegur karena Tergugat mendapati Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, ada SMS Penggugat pada laki-laki tersebut (suami orang) dengan kata sayang-sayang, istri laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut dan Tergugat pernah menggrebek Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya dirumah kost sama-sama berbaring ditempat tidur dengan laki-laki berdempetan lagi ada empat orang berpasangan disatu

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur pakai sarung-sarung lagi, berdua ketempat karaoke, membuat Tergugat trauma sehingga menegur Penggugat;

6. Bahwa poin 6 adalah tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, hanya Penggugat mau bebas, tidak mau mendengar Tergugat sebagai suami yang berpenghasilan rendah, pada hal Tergugat yang mendapatkan pekerjaan Penggugat di Adira, sehingga bisa membeli apa-apa, kalau pulang langsung ditempat tidur main hp tidak tau bicara dengan siapa hingga tengah malam, anaknya tidak diperhatikan, namun Tergugat tidak mau bertengkar dan lebih baik mengalah;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/11/IX/2020 tanggal 14 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi-Saksi.

1. Saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat tinggal di Kabupaten Konawe dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sudah tidak harmonis dalam membina rumah tangga bahkan telah pisah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua demikian pula Tergugat tinggal bersama dengan orangtuanya;
2. Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun terakhir ini dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama hidup berpisah hubungan komunikasi sebagai suami istri sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena tidak adanya nafkah dari Tergugat;
3. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak awal tahun 2021, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran lewat telpon, dimana Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti anak bule, anjing, namun Penggugat diam saja;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat tidak mau menerima nafkah dari Tergugat karena sedikit;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawabannya yang pada pokoknya masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim bersertifikat bernama Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H., CLA., C.Me., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Desember 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2018 dan selama itu Penggugat berkerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya, sehingga tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan-alasan perceraian Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bantahan kalau antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah pisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat di bantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.serta 4 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegeben, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 2010 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dalam hal ini adalah keluarga dekat dan saudara kandung Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun membina rumah tangga hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ucapan kasar dari Tergugat dan masalah nafkah;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan penasihatn kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak satu tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi bahkan Penggugat telah memilih meninggalkan kediaman bersama, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh masing-masing pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka mustahil tujuan tersebut dapat terpenuhi hanya dengan kehendak salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi merupakan hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab *Ghoyatul Marom* sebagai

: berikut

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, pengadilan berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak *satu ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.

Drs. Ihsan
Panitera Pengganti,

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 953/Pdt.G/2021/PA Kdi